



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEDIRI

Jalan Waker, Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor

Kode Pos : 83362

Email : kediripanwascam@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEDIRI
NOMOR: 03/KP.00/KNB-03-05/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEDIRI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kediri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. Husnul Faizah, SH.I
2. Syamsul Hadi
3. Robi Kusmayadi
4. Saeful Afandi, S.Pd
5. Sahdan
6. M.Roni Sianturi
7. Syaifuddin
8. Heri Irawan
9. Wawan Kurniawan
10. Muttaqi

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kediri ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Gelogor
Pada tanggal : 05 Februari 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILAHAN UMUM
KECAMATAN KEDIRI
KETUA

